

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2013/PN.SKh. pihak penegak hukum masih kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap saksi korban sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi dalam memberikan perlindungan dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbanya seorang penyandang disabilitas. Dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas namun pada kenyataanya di lapangan belum mengatur secara detail, hanya garis besar saja. Sedangkan segala hak-hak disabilitas sudah dituangkan dalam konvensi tersebut, namun sangat disayangkan belum ada implementasi yang nyata.

Dalam kasus ini korban adalah penyandang disabilitas, seharusnya pihak penegak hukum memberikan seorang ahli baik psikologi maupun dokter, namun pada kenyataanya hal yang mendorong untuk dihadapkannya para ahli supaya korban dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru saran dari pendamping. Pihak penegak hukum hanya menanggung biaya visum saja. Kemudian dalam kekuatan pembuktian penyandang disabilitas sangat lemah padahal jika ditafsirkan dalam pasal 168 KUHAP dan 171 KUHAP, disabilitas dapat memberikan kesaksian dibawah sumpah. Dan putusan dalam perkara nomor 28/Pid.B/2013/PN.SKh belum memberikan rasa keadilan pada pihak korban. Putusan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan meskipun putusan tersebut jika dilihat dari pasal yang dijatuhkan sudah cukup maksimal. Dan dalam putusan tersebut belum bisa memberikan perlindungan hukum pada penyandang disabilitas sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

B. Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, keterbatasan yang di alami penulis yaitu tidak mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Batam pada kasus pemerkosaan anak penyandang disabilitas, sehingga penulis mencoba mengambil dari sebuah putusan hukum berkekuatan tetap di Pengadilan Negeri Sukoharjo, untuk dianalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait Perlindungan Hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia seperti:

1. Rekomendasi untuk para penegak hukum antara lain seperti :
 - a. Pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial dan tenaga kerja mengadakan pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana terutama tidak pemerkosaan.
2. Rekomendasi untuk Keluarga dan masyarakat antara lain :
 - a. Diharapkan merubah cara pandang dengan diberikan sosialisasi mengenai penyandang disabilitas bukanlah aib bagi keluarga atau masyarakat.
 - b. Sosialisasi untuk mengetahui penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki hak yang sama dengan manusia lain.
3. Rekomendasi untuk Negara antara lain :
 - a. Merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa lebih diatur hak-hak saksi dan korban lebih spesifik kemudian bukan hanya mengatur saksi dan korban yang memiliki keadaan normal saja melainkan juga melihat dari sudut pandang saksi korban yang mengalami keterbatasan yaitu penyandang disabilitas.

- b. Membuat aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
- c. Adanya *strandard operation* dalam mekanisme penanganan anak dan perempuan dengan disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik.